

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ketentuan keadilan restoratif yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif. Mengingat pada Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur terkait dengan syarat umum dan syarat khusus yang apabila Terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat atau pidana pengawasan. Pasal 19 ini diperuntukan agar Terdakwa mau melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati dengan Korban. Selain itu, tujuan pembuatan pengaturan tersebut untuk menghindari kemungkinan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Dengan adanya ketentuan syarat umum dan syarat khusus yang diatur pada Pasal 19 tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif. Selain itu, akan lebih bijak apabila produk akhir dalam suatu

perkara yang penyelesaiannya menggunakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berupa putusan lepas. Hal ini karena putusan lepas yang diberikan Hakim kepada Terdakwa dapat menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah berjalan sebagaimana mestinya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang dimana saat ini belum adanya undang-undang yang mengatur terkait keadilan restoratif. Hal ini juga memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menangani perkara tindak pidana yang dapat diterapkan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pengaturan khusus mengenai penerapan keadilan restoratif seperti halnya undang-undang, bukan hanya pengaturan yang bersifat sektoral seperti yang ada saat ini yaitu di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih masif lagi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili

Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengingat PERMA ini baru saja diundangkan agar mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat benar-benar memahami maksud dan tujuan dari adanya PERMA tersebut.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Daniel W. Van Ness and Karen H. Strong, 2015, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fifth Edition, Elsevier Inc, Waltham, USA.
- Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, 2013, *Penggeseran Paradigma Pemidanaan*, CV Lubuk Agung, Bandung.
- Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, UK.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Howard Zehr, 2002, *The little book of restorative justice*, Good Books, Pennsylvania.
- Jim Consedine, 1995, *Restorative Justice : Healing the Effects of Crime*, Plougshares Publications, Lyttelton.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rufinus Hutahuruk 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- ST Burhanuddin, 2021, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Ctk Pertama, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

## Jurnal Ilmiah

- Aertsen, Ivo, et, al, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, Journal TEMIDA, 2011.
- A Salman Maggalatung, Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Ahmad Faizal Azhar, 2019, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Eyreine Tirza Priska Doodoh, 2013, Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, Nomor 2 April-Juni 2013, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Henny Saida Flora, 2018, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *University of Law Bengkulu Journal*, Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2018, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Kristiyadi & Vincentius Patria Setyawan, 2022, Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, Nomor 1 Juni 2022, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Menkel-Meadow, C., 2007, *Restorative Justice: What is it and Does it Work?*, *Annual Review of Law and Social Science Journal*, Vol.3:161-187, December 2007, Georgetown University Law Center.
- Rahmah, A.M., 2013, Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 Nomor 2 Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Rick Sarre, 2007, Understanding Victims and Restorative Justice, James Dignan, *Current Issues in Criminal Justice*, Vol.8 Nomor 2 March 2007, Maidenhead, Berkshire, UK.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6, Nomor 9 Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sulantoro, M. A., 2021, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol.1, Nomor 2 Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **Penelitian Hukum**

Riski Marita Eka Saputri, 2018, Profesionalitas Hakim Indonesia (Studi Tentang Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Periode Tahun 2010-2017), Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Deva Agelar Yudatama, 2023, Implementasi Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

### **Internet**

Willa Wahyuni, Mengenal Restorative Justice, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-1t62b063989c193/>, diakses pada 02 Oktober 2024, pukul 11.41.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Juli-2024), RESTORATIVE JUSTICE: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=tRW4YYlCW8&t=2427s> , diakses 17 Oktober 2024, pukul 12.30.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.